




**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN  
DAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG  
  
TENTANG  
FASILITASI PENETAPAN HALAL BAGI IKM DAN UMKM  
KABUPATEN WAY KANAN**

**NOMOR: 02/01/KB/I.03-WK/2022  
NOMOR: 047/DIR/LPPOMMUI/LPG/II/2022**

Pada hari ini Kamis tanggal 24 bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-02-2022) bertempat di Blambangan Umpu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. RADEN ADIPATI SURYA** : Bupati Way Kanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang berkedudukan di Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran Pemda KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA			
					

**II. MUHAMMAD MUKRI** : Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta, Islamic Center Rajabasa Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah MUI Provinsi Lampung;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk berkerjasama tentang Fasilitasi Penetapan halal bagi IKM dan UMKM Kabupaten Way Kanan.

**Berdasarkan:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Way Kanan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021 Nomor 29);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam pelaksanaan rangkaian tahapan sertifikasi halal bagi IKM dan UMKM Kabupaten Way Kanan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan optimalisasi koordinasi penerbitan ketetapan halal MUI dalam pelaksanaan rangkaian

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
					

penerbitan sertifikat halal dari Badan Penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) bagi IKM dan UMKM Kabupaten Way Kanan.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka pelaksanaan rangkaian tahapan penetapan halal dalam sertifikasi halal.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja pada **PIHAK KEDUA** dan Perangkat Daerah yang membidangi masing-masing urusan pada **PIHAK KESATU**.

## **Pasal 4**

### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.


## **Pasal 5**

### **SURAT MENYURAT**

Untuk menunjang jalannya Kesepakatan Bersama ini secara umum dapat berkomunikasi melalui yang ditunjuk dari **PARA PIHAK**:

**PIHAK KESATU** menunjuk:

Nama : M. Mersanjaya  
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Setdakab Way Kanan  
Telp/fax : (0723) 461-001 /461-004 / (0821-8326-0808)  
Email : mersanjaya@yahoo.co.id  
Alamat : Jalan Wedana Ratu Pengadilan Nomor 1 Komplek Perkantoran  
Pemda KM.2 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA		
				



dan **PIHAK KEDUA** menunjuk:

Nama : Otik Nawansih  
Jabatan : Kepala Bidang Standar dan Sistem Informasi Manajemen  
Telp/fax : 08154065368 (081369970554) / 081368795646  
Email : [otik.nawansih@gmail.com](mailto:otik.nawansih@gmail.com) / [lampunglppommui@gmail.com](mailto:lampunglppommui@gmail.com)  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Islamic Centre Rajabasa, Bandar Lampung

### Pasal 6

#### LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka para pihak akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

### Pasal 7

#### PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**MUHAMMAD MUKRI**

**PIHAK KESATU,**



**RADEN ADIPATI SURYA**

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	